

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa sangat sering dilakukan transaksi jual beli yang mengikuti perkembangan zaman pada berbagai penjuru dunia. Jual beli di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai perjanjian bernama. Dalam Pasal 1457 KUH Perdata, dinyatakan bahwa “Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.”<sup>1</sup>

Dapat dilihat dari Pasal di atas bahwa unsur dari jual beli yang merupakan suatu perjanjian yaitu kesepakatan, menyerahkan benda, dan membayar harga dalam bentuk uang. Selaras dengan hal tersebut, alat pembayaran yang merupakan salah satu unsur dari perjanjian jual beli yang diatur pada KUH Perdata adalah uang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1457

<sup>2</sup> Lalu Satria Indra B, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Perdata”. Skripsi, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, hal. iv.

Pada zaman sebelum diciptakannya atau digunakannya uang dalam bertransaksi, perdagangan dilakukan dengan sistem barter. Sistem barter merupakan suatu sistem di mana perekonomian dan perdagangan dijalankan dengan bertukar barang. Dalam sistem barter ini, setiap barang berfungsi sebagai alat untuk bertransaksi. Lalu dengan diciptakannya uang, para pelaku ekonomi menemukan bahwa uang dapat digunakan sebagai alat untuk bertransaksi. Oleh karena itu, uang disepakati sebagai alat tukar dalam bertransaksi dan hingga saat ini telah digunakan di seluruh dunia dalam transaksi jual beli.<sup>3</sup>

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia perdagangan, diikuti juga dengan perkembangan sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.<sup>4</sup> Dengan berkembangnya sistem pembayaran atau metode transaksi, alat pembayaran transaksi juga ikut berubah.

Uang yang digunakan sebagai salah satu alat pembayaran saat melakukan transaksi baik transaksi barang atau jasa, juga berkembang mengikuti kemajuan

---

<sup>3</sup> Zaenuddin, "Sejarah Jenis Fungsi Nilai Syarat Uang". <http://www.artikelsiana.com/2014/09/Sejarah-Jenis-Fungsi-Nilai-Syarat-Uang.html>, diakses pada 25 Juli 2021.

<sup>4</sup> Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah". <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses pada 25 Juli 2021.

teknologi yang berdampak pada munculnya istilah transaksi digital.<sup>5</sup> Transaksi yang pada awalnya dilakukan secara konvensional yaitu melalui uang kartal (Uang kertas dan logam) berkembang menjadi transaksi yang dilakukan secara non konvensional (cek, giro dan *telegraphic transfer*).<sup>6</sup>

Pemerintah melalui Bank Sentral menciptakan uang kartal dalam bentuk uang logam maupun uang kertas. Dengan berkembangnya teknologi muncullah uang giral yang di terbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek, bilyet giro, maupun kartu kredit. Bahkan dalam perkembangannya, kemunculan dan penggunaan *electronic money (e-money)* telah diakui di Indonesia dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).<sup>7</sup>

Seiring dengan perlajuan globalisasi yang pesat, kegiatan jual beli berkembang dari yang dilakukan secara langsung, menjadi bisa melalui media elektronik. Kegiatan jual beli melalui sistem elektronik inilah yang disebut dengan *e-commerce*. Dalam beberapa tahun terakhir, *e-commerce* mengalami perkembangan yang semakin meningkat dikarenakan kebutuhan masyarakat dunia untuk memiliki sistem perdagangan yang cepat, rahasia, dan aman.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ida Bagus Prayoga Bhiantara, “Teknologi Blockchain *Cryptocurrency* di Era Revolusi Digital”, Jurnal Hukum Ganesha, September 2018, hal. 173.

<sup>6</sup> Lalu Satria Indra B, *op.cit*.

<sup>7</sup> Made Santrupti Brahma dan I Nyoman Darmadha, “Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Udayana, hal. 8.

<sup>8</sup> Agung Prasetyo Rianto, “Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia”. Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hal. 6.

Di sisi lain, peningkatan penggunaan *e-commerce* mendorong perkembangan alat pembayaran dari yang awalnya *cash based instruments* (alat pembayaran tunai), menjadi *non cash based instruments* (alat pembayaran non tunai). *Non cash based instruments* juga mengalami perkembangan sehingga tidak lagi berbasis kertas (*paperless*), salah satunya adalah mata uang digital (*digital currency*).<sup>9</sup>

Mata uang digital atau sering disebut mata uang virtual yang berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir merupakan mata uang kripto (*cryptocurrency*). Mata uang kripto telah berjumlah lebih dari 100 jenis, beberapanya yaitu Ripples, RonPaulCoin, Litecoin, Ethereum, dan Bitcoin. Bahkan salah satu pengusaha asal Indonesia telah menciptakan mata uang digital sendiri yang bernama Cynomium. Diantara banyaknya jenis mata uang digital tersebut, Bitcoin masih menguasai pasar mata uang kripto di dunia.<sup>10</sup>

Meningkatnya penggunaan *cryptocurrency* dikarenakan transaksi mata uang virtual tersebut dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank.<sup>11</sup> *Cryptocurrency* khususnya Bitcoin menerapkan dan menggunakan sistem *blockchain* yang merupakan buku besar digital. Sistem buku besar ini dirancang sebagai catatan permanen, di mana sistem ini mencatat

---

<sup>9</sup> Yudi Anton Rikmadani, "Tantangan Hukum *E-Commerce* Dalam Regulasi Mata Uang Digital (*Digital Currency*) di Indonesia", *Jurnal Hukum Supremasi*, Vol. 3, No. 2, 2021, hal. 177.

<sup>10</sup> Agung Prasetyo Rianto, *op.cit.*

<sup>11</sup> Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam", *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 17, No. 1, April 2018, hal. 80.

seluruh transaksi yang dijalankan, serta informasi yang tercatat tidak dapat diubah. Oleh karena itu, saat seseorang bertransaksi, tidak akan mudah untuk menggantinya.<sup>12</sup>

*Blockchain* diciptakan bersamaan dengan Bitcoin dengan sistem desentralisasi, permanen dan publik untuk merekam pembuatan serta distribusi bitcoin. Penerapan sistem *blockchain* memiliki keuntungan di mana sistem buku besar digital ini tidak mungkin diretas. Hal ini dikarenakan catatan permanen sistem *blockchain* dipegang oleh banyak entitas, dengan seluruh entitas memiliki otoritas yang sama. Selain itu, seluruh entri atau masukan transaksi dilakukan dengan samaran, yang memaksimalkan tingkat privasi pengguna.<sup>13</sup> Transaksi virtual dengan teknologi *blockchain* ini juga dilakukan seketika, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya.<sup>14</sup>

*Cryptocurrency* merupakan aset digital yang dirancang sebagai media pertukaran dengan teknik kriptografi. *Cryptocurrency* tidak berbentuk mata uang fisik yang dikeluarkan oleh bank ataupun negara manapun. Jaringan pembayaran *online* yang digunakan merupakan jaringan pembayaran pengguna ke pengguna (*peer to peer*) yang bersifat terbuka (*open source*). Hal ini diikuti

---

<sup>12</sup> Novina Putri Bestari, "Apa Itu Blockchain, Teknologi di Balik Bitcoin & Aset Kripto". <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210423180644-37-240436/apa-itu-blockchain-teknologi-di-balik-bitcoin-aset-kripto>, diakses pada 25 Juli 2021.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, *op.cit.*

dengan teknik kriptografi yang berfungsi mengamankan transaksi dan mengendalikan administrasi unit mata uang virtual tersebut yang akan terus mengalami perkembangan. Konsep mata uang virtual tersebut identik dengan syarat alat tukar sah, yaitu unik, tidak mudah rusak, dan disepakati bersama antara para pengguna itu sendiri.<sup>15</sup>

Kemunculan dan peredaran *cryptocurrency* yang sangat pesat di seluruh dunia berpotensi besar mempengaruhi perekonomian dunia. Namun harga dan peredarannya yang sangat fluktuatif memicu kekhawatiran akan membawa dampak pada kestabilan perekonomian internasional.<sup>16</sup> Dari risiko stabilitas sistem keuangan, hingga risiko tindak pidana pencucian uang mempengaruhi kebijakan terkait legalitas *cryptocurrency*. Pertimbangan mengenai dampak buruk yang dapat dihasilkan selain dampak baiknya merupakan hal yang diperhatikan oleh pembuat kebijakan negara.<sup>17</sup>

Hal tersebut menghasilkan respons yang berbeda-beda dari negara-negara di seluruh dunia. Terdapat beberapa negara yang khawatir dan melarang sepenuhnya peredaran *cryptocurrency* seperti China dengan alasan untuk

---

<sup>15</sup> Willy Wong, *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, (Semarang: Indraprasta Media, 2014), hal. 1.

<sup>16</sup> Granithio Karya Nugraha, “Pengaruh Respons IMF Terkait Penggunaan *Cryptocurrency* Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia”. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, hal. 1-2.

<sup>17</sup> Syamsul Ashar, “Bank Indonesia Mengingatkan Lima Risiko Besar Maraknya Perdagangan *Cryptocurrency*”. <https://nasional.kontan.co.id/news/bank-indonesia-mengingatkan-lima-risiko-besar-maraknya-perdagangan-cryptocurrency>, diakses pada 15 September 2021.

stabilisasi keuangan, untuk menjaga status mata uang negara,<sup>18</sup> dan untuk mencegah pencucian uang serta sebagai langkah antisipasi tindak kejahatan lainnya. Namun, ada pula negara yang justru mendukung peredaran *cryptocurrency*.<sup>19</sup>

Di Indonesia sendiri, *cryptocurrency* telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah investor kripto Indonesia hingga Februari 2021 mencapai 4,2 juta orang. Terlihat dari data tersebut bahwa *cryptocurrency* sebagai aset kripto mengalami perkembangan investasi dan perdagangan yang positif di Indonesia. Sedangkan menurut data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah investor pasar modal di Indonesia mencapai 4,5 juta orang. Hal ini menunjukkan perbedaan tipis dari jumlah investor kripto.<sup>20</sup>

Regulasi perdagangan kripto di Indonesia diatur pada beberapa peraturan. Salah satunya adalah Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dalam peraturan ini, terdapat 229 aset kripto yang bisa diperdagangkan, di antaranya adalah Bitcoin, Ethereum, Tether, Compound, Chainlink,

---

<sup>18</sup> CNN Indonesia, “China Larang Uang Kripto, Bitcoin Anjlok ke Bawah US\$30 Ribu”. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210623132507-92-658262/china-larang-uang-kripto-bitcoin-anjlok-ke-bawah-us-30-ribu>, diakses pada 15 September 2021.

<sup>19</sup> Granithio Karya Nugraha, *op.cit.*

<sup>20</sup> Lona Olavia, “Jumlah Investor Aset Kripto Lampau Investor Saham” [Jumlah Investor Aset Kripto Lampau Investor Saham \(beritasatu.com\)](https://beritasatu.com), diakses pada 25 Juli 2021.

Synthetic, dan masih banyak lagi. Regulasi seperti Undang-Undang dan peraturan Bappebti yang memberikan kepastian usaha dan perlindungan bagi investor kripto<sup>21</sup>, mendorong perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia. Perkembangan dan peningkatan penggunaan tersebut memunculkan gagasan dan perdebatan mengenai kemungkinan *cryptocurrency* sebagai mata uang bahkan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Selebihnya peraturan tentang mata uang digital atau mata uang virtual di Indonesia telah diatur dalam Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 16/6/Dkom tentang Virtual Currency dan Bitcoin, dan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*). Di Indonesia, mata uang digital hanya bisa digunakan sebagai aset dalam bursa berjangka. Penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran yang sah masih dianggap sebagai suatu hal yang dilarang.<sup>22</sup>

Bank Indonesia (BI) menyatakan dalam sepuluh tahun ke depan bank sentral tidak berencana untuk memberikan izin penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*). Hal ini dikarenakan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) yang menyatakan bahwa Rupiah adalah satu satunya mata uang yang sah

---

<sup>21</sup> Blockchainmedia, “Inilah 229 Aset Kripto Yang Bisa Diperdagangkan Di Indonesia, XRP Aman!” [pojok media 2021 01 11 sd6my9z1.pdf \(bappebti.go.id\)](https://pojokmedia.com/2021/01/11/sd6my9z1.pdf), diakses pada 25 Juli 2021.

<sup>22</sup> Agung Prasetyo Rianto, *op. cit.*, hal. 6.



di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Larangan BI untuk menggunakan *cryptocurrency* ini seperti diatur dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan PBI No. 19/12/PBI tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial.<sup>23</sup>

Akan tetapi, adapun dasar hukum *cryptocurrency* dapat diperdagangkan di Indonesia sebagai aset kripto, yaitu mengacu pada Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Pemerintah juga menerbitkan Permendag No. 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Dengan aturan ini maka kegiatan usaha aset kripto atau *crypto asset* diatur dan diawasi oleh Bappebti.<sup>24</sup>

Sebagai perbandingan, penulis memilih Negara El Salvador yang merupakan negara pertama dan satu-satunya negara di dunia yang mengesahkan bitcoin sebagai *legal tender*.<sup>25</sup> Majelis Legislatif El Salvador mengesahkan 'Hukum Bitcoin' (*Bitcoin Law*) pada 8 Juni 2021. Peraturan ini

---

<sup>23</sup> Syamsul Ashar, "BI Tegaskan Minimal 10 Tahun ke Depan *Cryptocurrency* Tidak Boleh Jadi Alat Pembayaran". <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-tegaskan-minimal-10-tahun-ke-depan-cryptocurrency-tidak-boleh-jadi-alat-pembayaran>, diakses pada 26 Juli 2021.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Cristina Lago, "*El Salvador is Adopting Bitcoin as Legal Currency but Problems Could Lie Ahead*". <https://techmonitor.ai/policy/digital-economy/why-has-el-salvador-adopted-bitcoin-as-legal-currency>, diakses pada 26 Juli 2021.

memungkinkan penggunaan *cryptocurrency* khususnya bitcoin sebagai alat pembayaran bersama dolar AS, yang sejak 2001 telah menjadi mata uang resmi di negara Amerika Tengah tersebut. Undang-undang tersebut awalnya diusulkan oleh Presiden Nayib Bukele, yang merupakan mantan pengusaha dan pemimpin partai *right wing populist Nuevas Ideas*.<sup>26</sup>

Dengan *Bitcoin Law*, semua perusahaan atau bisnis di El Salvador harus menerima bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah untuk barang dan jasa, kecuali mereka tidak memiliki teknologi yang diperlukan untuk memproses pembayaran tersebut.<sup>27</sup> Alasan pemerintah El Salvador menetapkan bitcoin sebagai *legal tender* dikarenakan harapan bahwa investor dan turis yang memiliki Bitcoin akan datang ke negara El Salvador dan memberi manfaat ekonomi bagi warga El Salvador. Langkah ini didasari kapitalisasi pasar Bitcoin yang mencapai \$600 miliar secara global.<sup>28</sup>

Pemerintah El Salvador berencana untuk mendorong perekonomian negara yang selama bertahun-tahun mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah. Sebagian besar penduduk negara El Salvador tidak memiliki rekening bank dan 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari remitansi yang dikirim

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Michael D. McDonald, “*El Salvador Offers \$30 of Bitcoin to Citizens to Boost Its Use*”. [El Salvador Offers \\$30 of Bitcoin to Citizens to Boost Its Use - Bloomberg](#), diakses pada 26 Juli 2021.

dari komunitas besar ekspatriat yang bekerja di luar negeri, yang memberi manfaat bagi sekitar 360.000 rumah tangga.<sup>29</sup>

El Salvador secara resmi mengadopsi bitcoin sebagai *legal tender* pada tanggal 9 September 2021, diikuti dengan menyediakan dompet Bitcoin sendiri yang disebut Chivo yang dapat digunakan pada hari yang sama. Pada tanggal 8 September 2021, pemerintah El Salvador telah membeli 400 bitcoin senilai sekitar \$20,9 juta sebagai langkah awal untuk mendorong pemakaian bitcoin oleh rakyatnya.<sup>30</sup>

Selain itu, Presiden Nayib Bukele juga menawarkan *cryptocurrency* senilai \$30 kepada setiap warga negara yang mendaftar untuk dompet digital tersebut. Dana akan disetorkan ke rekening setiap warga negara yang mengunduhnya dan mendaftar sebagai pengguna dengan nomor telepon dan nomor ID mereka.<sup>31</sup>

Konsumen dapat membayar bisnis dengan bitcoin dari dompet mereka untuk barang-barang yang terdaftar dalam dolar. Adapun opsi penerimaan pembayaran dalam dolar, yaitu dengan pilihan dalam Chivo yang dapat mengkonversi bitcoin ke dolar. Jadi menurut pemerintah, pembayaran oleh konsumen sepenuhnya opsional dan dolar akan terus menjadi alat pembayaran

---

<sup>29</sup> Cristina Lago, *op.cit.*

<sup>30</sup> Arjun Kharpal dan Mackenzie Sigalos, “El Salvador Bought \$21 Million of Bitcoin as It Becomes First Country to Make It a Legal Currency”. <https://www.cnn.com/2021/09/07/el-salvador-buys-400-bitcoin-ahead-of-law-making-it-legal-currency.html>, diakses pada 16 September 2021.

<sup>31</sup> Michael D. McDonald, *op.cit.*

yang sah. Pemerintah El Salvador juga akan memberikan pelatihan untuk bisnis tentang transaksi bitcoin dan berupaya meningkatkan penggunaan Internet dan telepon seluler untuk mendorong penggunaan *cryptocurrency*.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian *Das Sollen* mengenai pengaturan *cryptocurrency* di Indonesia dan El Salvador, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada legalitas penggunaannya. Dengan *cryptocurrency* di Indonesia hanya dilegalkan sebagai aset komoditi atau aset kripto. Sedangkan di El Salvador, *cryptocurrency* telah disahkan sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*). Namun *Das Sein* yang terjadi dengan maraknya penggunaan *cryptocurrency* dalam beberapa tahun terakhir, muncullah pro dan kontra mengenai penggunaan *cryptocurrency* khususnya bitcoin sebagai alat pembayaran di negara Indonesia, bukan hanya sebagai aset komoditi.<sup>33</sup>

Hal ini menyebabkan dikeluarkannya penyangkalan dari pihak pemerintah Indonesia. Akan tetapi, penyangkalan tersebut tidak meredam munculnya berbagai penelitian mengenai legalitas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia beberapa tahun ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain terletak pada perbandingannya dengan El Salvador. Dengan baru diundangkannya Bitcoin Law oleh El Salvador pada 8 Juni 2021, membuka

---

<sup>32</sup> Michael D. McDonald, *op.cit.*

<sup>33</sup> Elba Damhuri, "Pro Kontra Uang Digital: Kasus Bitcoin". <https://www.republika.co.id/berita/p35hum440/pro-kontra-uang-digital-kasus-bitcoin>, diakses pada 23 Oktober 2021.

kembali perbincangan mengenai *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran negara yang belum diteliti perbandingannya dengan Indonesia hingga saat ini.

Oleh karena itu, penulis akan meneliti mengenai legalitas *cryptocurrency* sebagai bentuk mata uang, khususnya bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia dan juga perbandingannya dengan negara El Salvador yang telah mengatur dan melegalkan hal tersebut, serta menguraikan pertimbangan apakah pengaturan tersebut dapat diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan mengambil judul “STUDI PERBANDINGAN LEGALITAS *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA DAN EL SALVADOR”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana legalitas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia dan El Salvador?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk memecahkan permasalahan legalitas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

2. Untuk melakukan penemuan hukum mengenai perbandingan hukum pengaturan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia dan El Salvador.
3. Untuk melakukan pengembangan ilmu mengenai perbandingan legalitas pengaturan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia dan El Salvador untuk kedepannya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diperoleh dapat dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran hukum dalam pengembangan ilmu atas kajian mengenai legalitas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia dan juga perbandingannya dengan negara El Salvador yang telah mengatur dan melegalkan hal tersebut, terutama pertimbangan penerapan pengaturan tersebut di Indonesia. Manfaat praktis yang diharapkan dapat menjadi tambahan bahan bagi praktisi-praktisi hukum dalam kegiatan mereka sehari-hari.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adanya sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam bab-bab sebagai berikut:

## BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail dan dipergunakan untuk menganalisis data-data yang berisi tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual. Tinjauan teoritis berisi tentang teori kepastian hukum Gustav Radburch dan teori negara kesejahteraan. Tinjauan konseptual berisi tentang penjelasan mengenai asas legalitas, alat pembayaran yang sah (*legal tender*), *cryptocurrency*, serta penjelasan mengenai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di Indonesia dan El Salvador.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan, jenis data yang digunakan, cara perolehan data yang digunakan, jenis pendekatan yang digunakan, serta jenis analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

## BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi analisa hasil penelitian yang didapat tentang perkembangan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, yang dihubungkan dengan teori

kepastian hukum dan teori negara kesejahteraan yang digunakan, serta menjawab pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah, yaitu; 1) Bagaimana legalitas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia; 2) Bagaimana perbandingan pengaturan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia dan El Salvador.

#### BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan tentang analisis data dan saran. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari permasalahan penelitian.

